



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

M e l a w a n,

NAMA TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 18 Mei 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1435 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Barat,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.06/Pw.01/56/2013, tertanggal 08 Septemberr 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama tiga hari setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Tergugat dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan dua bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat pencemburu;
 - Tergugat yang memegang uang belanja dalam rumah tangga.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2014 disebabkan Tergugat melarang dan curiga jika Penggugat pergi mengunjungi orang tua Penggugat di rumahnya akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan sifat yang dimiliki oleh Tergugat akhirnya Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Penggugat dan Penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan Tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA Jnp.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat, (NAMA PENGGUGAT).
 3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan tanggal 21 Mei 2015 dan 5 Juni 2015, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara *verstek* yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



A. Surat:

Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Nomor KK.21.13.06/PW-01/56/2013, tanggal 8 September 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak enam bulan setelah menikah.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu dan Tergugat yang mengelola uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat melarang Penggugat pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto,

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi saudara kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi kemudian pindah ke rumah Tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak dua bulan setelah menikah.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka cemburu apabila ada laki-laki datang ke rumah dan Tergugat sering memukul apabila marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan setelah saksi datang ke Jenepono dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2014 pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat pencemburu dan Tergugat yang memegang uang

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



belanja dalam rumah tangga dan puncaknya sejak bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti adalah suami istri yang belum pernah bercerai, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI II dan SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya dan keterangan tersebut saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat yakni ibu dan saudara kandung, sesuai dengan bunyi pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sifat Tergugat yang suka cemburu apabila ada laki-laki datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan mengetahui pula Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang uang untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Juli 2014 pernah rukun namun belum dikaruniai anak.
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan.
- c. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka cemburu kepada laki-laki yang datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelola keuangan rumah tangga.
- d. Bahwa sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.
- e. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia,



rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sifat Tergugat yang suka cemburu kepada laki-laki yang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat begitu pula kedua saksi Penggugat mengetahui selama menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang hal ini membuktikan ada masalah yang serius dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari oleh karena perkawinan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Dra. Haniah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Hilmah Ismail, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Dra. Haniah, M.H.

Ttd.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	180.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. <u>Meterai.</u>	Rp	<u>6.000,00+</u>	
Jumlah.	Rp	271.000,00	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 96/Pdt.G/2015/PA.Jnp.